

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Tindak pidana cabul merupakan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, maupun anak sebagai pelaku maupun korban dari tindak pidana cabul. Perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat tentunya dalam hal ini termasuk melanggar Hak Asasi Manusia. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku diatur melanggar pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Perlindungan Anak dan Sistim Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
2. Dasar Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-009/JA/12/1985 Sebagai berikut:
 - a. Dalam faktor memberatkan lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana adalah ancaman pidana maksimum yang diatur dalam pasal Undang - Undang Yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal faktor yang meringankan yang lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana umum, dalam kasus tindak pidana cabul yang dilakukan anak agar dilakukan perlindungan hukum anak mengacu dari laporan yang dilaporkan kepada polres tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap pelaku kepada korban. Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara tindak pidana cabul yang dilakukan anak sebagai pelaku maupun korban ,

menyebutkan dasar tindak pidana Cabul yang merupakan ketentuan batasan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dari batasan pidana maksimal tersebut kemudian Penuntut Umum mempertimbangkan hal - hal ringan dan pedoman tuntutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penuntutan , dari alasan - alasan tersebut kemudian Penuntut Umum memeberikan masukan kepada atasan yakni Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengenai ringan beratnya tuntutan dan Kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum memberikan masukan dan kemudian memberikan petunjuk dibacakan di depan persidangan dengan alasan - alasan pemberatan dan peringanan hukuman adapun alasan - alasan pemberatan seperti luka yang ditimbulkan korban, tingkat trauma yang dialami korban maupun pengulangan tindak pidana ada atau tidaknya perdamaian, setelah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, selanjutnya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum , diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

5.2. Saran

1. Terhadap kasus tindak pidana cabul perlu kiranya diberikan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat agar setiap perempuan khususnya kepada anak-anak yang masih dibawah umur agar memahami perlindungan terhadap dirinya, agar terhindar dari setiap kekerasan ataupun perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat khususnya anakyang merupakan harapan

keluarga, bentengi diri dengan ilmu agama akan terhindar perbuatan dosa agar tidak mudah terbujuk rayuan yang berbau asusila.

2. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan hendaknya melihat dari sisi perlindungan anak, apalagi jika anak tersebut masih dalam usia sekolah, inilah peran Jaksa sebagai penegak hukum corongnya Undang-Undang , memberikan pemahaman dampak maupun sanksi perbuatan asusila atau cabul mulai dari sekolah SD sampai dengan SMA/SLTA, dan anak sebagai korban cabul haruslah diberikan perlindungan konseling agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan terhadap diri korban (aborsi, bunuh diri, dsb).